

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

3. Teknologi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
- 6a. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

9. Sertifikat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

19. Penerima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
 20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
 21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
 22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.
2. Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
 3. Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
 - (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.
- 4. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
 - 5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.
6. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

(3) Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
 - (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
 - (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 43 diubah; di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a); serta penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penggeledahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - g. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10

- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
 - i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
 - k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11

8. Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 251

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Departemen Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman

Lampiran 2 Surat Keputusan Tim Penguji Proposal Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 288 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 1 Maret 2025
- M E M U T U S K A N
- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. dan Ergina Faralita, SH, MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Annida Fitri
NIM : 220102030086
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Efektivitas Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Dalam Penggunaan Potret Orang Lain Studi Kasus Pembuatan Stiker Whatsapp Di Lingkungan Fakultas Syariah
- Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 14/03/2025
Waktu : 10.00-11.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Banjarmasin
Tanggal : 7 Maret 2025

Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Jumat, 14/03/2025 pukul 10.30 s.d 12.00 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Annida Fitri
NIM : 220102030086
Tempat, Tgl. Lahir : Pulau Alalak, 13 Juni 2004
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : "Efektivitas Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Dalam Penggunaan Potret Orang Lain Studi Kasus Pembuatan Stiker Whatsapp Di Lingkungan Fakultas Syariah"

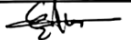
Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

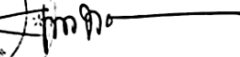
1. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. HK. (Penguji I)
2. Ergina Faralita, SH, MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan:

- ☐ 1. Diterima
☐ 2. Diterima dengan perbaikan
☒ 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

- ☐ 4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. HK.	Penguji I	
2.	Ergina Faralita, SH, MH.	Penguji II	

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map 57

SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN
 Nomor:

Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah UIN Antasari yang diangkat dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari No. 288 Tanggal 7 Maret 2025 yang bersidang pada tanggal Jumat, 14/03/2025 setelah menguji Proposal yang berjudul:

"Efektivitas Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Dalam Penggunaan Potret Orang Lain Studi Kasus Pembuatan Stiker Whatsapp Di Lingkungan Fakultas Syariah"

dengan berpedoman dan memperhatikan Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari No. Tahun Tentang Pedoman Karya Ilmiah, bahwa:

Nama : Annida Fitri
 NIM : 220102030086
 TTL : Pulau Alalak, 13 Juni 2004
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

dinyatakan *)

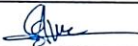
- ☐ 1. Diterima
☐ 2. Diterima dengan perbaikan
☒ 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

Perubahan Hala Kontroversial atas Ratu
 di era digital : kajian pasal 26 ayat (1) UU ITE
 & kewajiban negara (studi di beberapa universitas (Ked. Banjarmasin))

☐ 4. Ditolak dan disarankan:

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, Jumat, 14/03/2025

No.	Nama	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. HK.	Penguji I	
2.	Ergina Faralita, SH, MH.	Penguji II	

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kd. Map. 57

Lampiran 4 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1338 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Ergina Faralita, SH, MH. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Annida Fitri
NIM : 220102030086
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Peran Negara Dalam Melindungi Hak Konstitusional Atas Privasi di Era Digital: Kajian Pasal 26 Ayat (1) UU ITE dan Kewajiban Negara

- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tempat dan tanggal : Banjarmasin
: 15 Desember 2025

Wahidah, MHI.

Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1722/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2026

3 Juni 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ANNIDA FITRI**
NIM : 220102030086
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Pulau Alalak RT.07 No.60 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 02 Juni - 02 Juli 2026 dengan judul:

Peran Negara Dalam Melindungi Hak Konstitusional Atas Privasi di Era Digital: Kajian Pasal 26 Ayat (1) UU ITE dan Kewajiban Negara

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR

Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id II web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

NOMOR B-135/Un.14/V.1/TL.00/07/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Annida Fitri
NIM	: 220102030086
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 2 Juni 2026 sampai dengan 2 Juli 2026 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 02 Juli 2026

Kepala Perpustakaan,



[Signature]
D. Moch. Isra Hajiri, SHI., S.IPI., M.Hum.
NIP 198305062005011001

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-2649/Un. 14/III.2/PP.00.1/07/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Annida Fitri
NIM : 220102030086
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Nurul Azkia, M.H.
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
Anggota : Dr. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 85 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 13 Juli 2026

Rlt. Ketua Prodi,

Ahmad Muhajir, SHI, M.A.
NIP. 19820511 201101 1 007

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

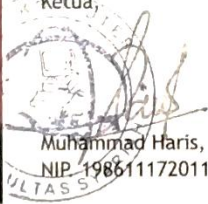
No. : 708

Lampiran 8 Sertifikat Baca Tulis Al-quran


KEMENTERIAN AGAMA RI FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN
Sertifikat
Nomor: B-1287/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2026
Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Menerangkan bahwa:
Annida Fitri
NIM : 220102030086
Kelahiran Pulau Alalak, 13 Juni 2004
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an yang dilaksanakan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik
Banjarmasin, 29 April 2026 D e k a n,

Wahidah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer

 PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH PUSKOM FASYA UIN ANTASARI BANJARMASIN Alamat Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin		
<u>SERTIFIKAT</u>		
Nomor : FS-PF/Pel/IV/220102030086/2024		
Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:		
ANNIDA FITRI		
Tempat dan Tanggal Lahir :		
PULAU ALALAK, 13/06/2004		
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer		
PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	88	Amat Baik
Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni sampai dengan 19 Juli 2024		
Banjarmasin, 29 Juli 2024		
 Ketua, Muhammad Haris, M.Kn. NIP. 198611172011011005   Mengetahui, Dekan, Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H. 197105191997032001 		

Lampiran 10 Sertifikat TOEFL

**ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT
FACULTY OF TARBIYAH AND TEACHER TRAINING
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

B-383/In.01/III.2.f/TOEFL/05/2026

To Whom It May Concern

This is to certify that

ANNIDA FITRI

has taken prediction test of TOEFL with the following score:

Section I		Section II		Section III		TOTAL SCORE
Raw	Converted	Raw	Converted	Raw	Converted	Converted
6	30	33	57	23	43	433

Note:

Section I : Listening Comprehension (50 Questions)
 Section II : Structure and Written Expression (40 Questions)
 Section III : Vocabulary and Reading Comprehension (50 Questions)
 Raw Score : Total Correct Answers

Banjarmasin, 22nd May 2026
 English Department


 Afifah Linda Sari, M.Pd
 NIP. 19871110 201503 2004

*Valid until 22nd November 2026

JURUSAN TADRIS BAHASA INGGRIS FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km.4.5 Banjarmasin 70235 Telp. 05113253939/ 085248396094
 This test is neither agreed nor endorsed by ETS

Lampiran 11 Nilai Ekstrakurikuler



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 32625783
 website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

NAMA : Annida Fitri
 NIM : 220102030086
 JURUSAN : Hukum Tatanegara
 SEMESTER : 8
 TAHUN : 2025/2026

AKADEMIK

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
A.	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	4	37	1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap 2 (Periode Januari-Maret 2023) (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan oleh LP2M UIN Antasari 2025 (2) 3. Sertifikat Tes Kopetensi Baca Tulis Al-Qur'an oleh Fakultas Syariah 2026 (2) 4. Anggota KPPS Pemilu 2024 (8)
B.	Aspek Akademik dan Keilmuan	24	89	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2022 (2) 2. Peserta PBAK Alterity oleh DEMA Fakultas Syariah 2022 (2) 3. Sertifikat Kuliah Umum bersama Perwakilan OMBUDSMAN Republik Indonesia Kalimantan Selatan 2024 (3) 4. Sertifikat Kuliah Umum bersama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2024 (3)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				5. Sertifikat Sebagai Peserta Webinar GENBEST TALK 2023 (3)
				6. Sertifikat sebagai peserta webinar yang berjudul AI for Automation: n8n untuk Hidup yang Lebih Terstruktur 2026 (3)
				7. Sertifikat sebagai peserta webinar yang berjudul AI for AI Content Creator: Konsisten Upload Tanpa Burnout 2026 (3)
				8. Sertifikat sebagai peserta webinar yang berjudul Cyber Security Awareness: Melindungi Data Data di Era Digital 2026 (3)
				9. Sertifikat sebagai peserta webinar yang berjudul Bebas Pilih Karir: Cara Jitu Jurusan Apapun Bisa Kerja Dimanapun 2026 (3)
				10. Sertifikat sebagai peserta webinar yang berjudul Gali Potensi, Raih Prestasi di Era Gen Z 2024 (5)
				11. Sertifikat sebagai peserta webinar yang berjudul AI for Job Seeker: Tips Remote Work Kerja dari Mana Saja 2026 (3)
				12. Sertifikat sebagai peserta webinar yang berjudul AI for Student: AI Playbook untuk Menjadi Mahasiswa Berprestasi 2026 (3)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				13. Sertifikat sebagai peserta webinar yang berjudul Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal: Menata Ulang Demokrasi Elektoral Indonesia 2025 (3) 14. Sertifikat sebagai peserta webinar Regulations and Prospects for Post-Mining Land Restoration in Indonesia 2024 (3) 15. Sertifikat sebagai peserta webinar yang AI for Self Space: Memastikan Diri Tetap Berkembang di Era AI 2026 (3) 16. Peserta Stadium Generale yang berjudul Dinamika Penegakkan Hukum dan Keadilan Masyarakat di Indonesia 2022 (2) 17. Peserta Kegiatan Tafsir Film 2025 (2) 18. Sertifikat Smart Career oleh UPKK UIN Antasari Banjarmasin 2024 (2) 19. Sertifikat Peserta Pelatihan Komputer Fakultas Syariah 2024 (2) 20. Sertifikat Presenter International Competition and Conference on Law and Sharia (ICCLS) 2024 (10) 21. Sertifikat Peserta International Competition and Conference on Law and Sharia (ICCLS) 2024 (5)
--	--	--	--	---



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				22. Publikasi Artikel berjudul Review of Islamic Law and Human Rights on Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender yang diterbitkan oleh Interdisciplinary Explorations in Research Journal Mei 2024 (7) 23. Publikasi Artikel berjudul Peran Komisi Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kasus Bullying yang diterbitkan oleh Interdisciplinary Explorations in Research Journal Januari 2025 (7) 24. Publikasi Artikel berjudul Peran Divisi Keimigrasian Kemenkumham Kalsel dalam Penyebaran Informasi Keimigrasian dan Paspor Elektronik oleh Interdisciplinary Explorations in Research Journal Desember 2024 (7)
C.	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	5	20	1. Sekretaris bidang Sosial Keagamaan HMJ Hukum Tatanegara (4) 2. Sekretaris Pelaksana Kegiatan Pengabdian Masyarakat (4) 3. Peserta dalam Kegiatan HOME oleh HMJ hukum Tatanegara 2022 (2) 4. Panitia Pengabdian Masyarakat dengan tema Immigration Goes to Campus di Universitas Lambung



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 32625783
 website www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				Mangkurat bersama Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalsel 2024 (6)
				5. Panitia Kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan tema Hindari Pergaulan Bebas Bergaul Cerdas 2025 (4)
D.	Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan	1	6	1. Peserta Program Pelatihan Berbasis Kompetensi, untuk Program Pelatihan Kompetensi Kerja Tata Rias Kecantikan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024 (6)
JUMLAH		34	152	

Banjarmasin, 10 Juni 2026

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama

Ergina Faralita, S.H., M.H.
 NIP. 198812052019032010

D. Zainul Muttaqin, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 197703022003121001

Lampiran 12: Daftar Riwayat Hidup

1. Nama : Annida Fitri
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pulau Alalak, 13 Juni 2004
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Pulau Alalak Rt. 07 No. 60,
Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito
Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
7. HP/Email : 081256021043/ annidatustari@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. SD : SDN Pulau Alalak
 - b. MTs : MTs Noor Aini Banjarmasin
 - c. SMA : SMAN 8 Banjarmasin
 - d. Universitas : UIN Antasari Banjarmasin
9. Orang Tua
 - a. Ayah

Nama : Tustari Saputra (alm)

Pekerjaan : -

Alamat : -
 - b. Ibu

Nama : Paridah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

- Alamat : Pulau Alalak Rt. 07 No. 60,
Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito
Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 4
11. Pengalaman Organisasi/Kerja : Sekretaris Bidang Sosial dan Keagamaan
HMJ Hukum Tatanegara UIN Antasari
Banjarmasin